

PSAK No. 59

1 Mei 2002

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

**Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor. 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Jalan Sisingamagaraja No. 59,

Jakarta Selatan 12120

Telp: (021) 722-2989

Fax: (021) 724-5078

E-mai: iai-info@akuntan-iai.or.id

Cetakan Pertama

Mei 2002

PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (*immaterial items*).

Jakarta, 1 Mei 2002
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Nur Indriantoro (alm) (1998-2000)	Ketua
Istini T. Sirdharta (2000-2002)	Ketua
Rusdy Daryono	Anggota
Osman Sitorus	Anggota
Agung Nugroho Soedibyo	Anggota
Sudawan	Anggota
Ranzi A. Zuhdi	Anggota
Gunadi	Anggota
Anis Baridwan	Anggota
Ali Darwin	Anggota
Jusuf M. Wibisana	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
M. Kurniawan	Anggota
Gudono	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	001-005
Tujuan	001
Ruang Lingkup	002-005
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	006-151
Pengakuan dan Pengukuran <i>Mudharabah</i>	006-034
Karakteristik	006-013
Bank sebagai <i>Shahibul Maal</i> (Pemilik Dana)	014-028
Pengakuan keuntungan atau kerugian <i>Mudharabah</i>	014-028
Bank sebagai <i>Mudharib</i> (Pengelola Dana)	029-034
Pengakuan dan Pengukuran <i>Musyarakah</i>	035-051
Karakteristik	035-040
Bank sebagai Mitra	041-051
Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	041-042
Pengakuan Bagian Bank atas Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	043-046
Pengakuan Laba atau Rugi <i>Musyarakah</i>	047-051
Pengakuan dan Pengukuran <i>Murabahah</i>	052-068
Karakteristik	052-060
Bank sebagai Penjual	061-068
Pengakuan dan Pengukuran <i>Salam dan Salam Paralel</i>	069-080

Karakteristik	069-073
Bank sebagai Pembeli	074-077
Bank sebagai Penjual	078-080
Pengakuan dan Pengukuran <i>Istishna</i> dan <i>Istishna Paralel</i>	081-104
Karakteristik	081-089
Bank sebagai Produsen/ Penjual	099
Pengakuan Pendapatan dan Keuntungan <i>Istishna</i> dan <i>Istishna Paralel</i>	093-095
Penyelesaian Awal	096-097
Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan	098
Biaya Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan	099
Bank sebagai Pembeli	100-104
Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	105-129
Karakteristik	105-107
<i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i>	108-126
Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa	108-117
Bank sebagai <i>Penyewa</i>	118-126
Penjualan dan Penyewaan Kembali	127-128
Sewa dan Penyewaan Kembali	129
Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	130-133
Pengakuan dan Pengukuran <i>Wadiah</i>	134-137
Karakteristik	134-136
Pengakuan dan Pengukuran Dana <i>Wadiah</i>	137-138
Pengakuan dan Pengukuran <i>Qardh</i>	139-143
Karakteristik	139-141
Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman <i>Qardh</i>	143-143
Pengakuan dan Pengukuran <i>Sharf</i>	144-146
Karakteristik	144
Pendapatan <i>Sharf</i>	145-146

Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan	147-151
Karakteristik	147-150
Imbalan dari Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan	151
PENYAJIAN	152-182
Neraca	153-161
Laporan Laba Rugi	162
Laporan Arus Kas	163
Laporan Perubahan Ekuitas	164
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	165-171
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Zakat</i>, <i>Infaq</i> dan <i>Shadaqah</i>	173-177
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	178-182
PENGUNGKAPAN	183-200
Pengungkapan Umum	183-187
Pengungkapan untuk Setiap Komponen	
Laporan Keuangan	188-200
Neraca	188-195
Laporan Laba Rugi	196-197
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	198
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Zakat</i> , <i>Infaq</i> dan <i>Shadaqah</i>	199
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	200
TANGGAL EFEKTIF	201

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 59 AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items)

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.

3. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).

5. Usaha bank banyak dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah

Karakteristik

6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

7. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

8. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

9. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

10. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

11. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

- (a) dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
- (b) dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

12. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudharabah*.

13. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

14. Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- (a) pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan
- (b) pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

15. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- (a) pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
- (b) pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas:
 - (i) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
 - (ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan
- (c) beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

16. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan mudharabah.

17. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.

18. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad.

19. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

20. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

21. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

(a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;

(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau

(c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

22. Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*

23. Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

(a) laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan

(b) rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

24. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank.

25. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan Harga Pokok Penjualan	100 65	<i>Revenue Sharing</i>
Laba kotor Biaya-biaya	35 25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

26. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.

27. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

28. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

29. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

30. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

31. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) seperti pada paragraf 25.

32. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).

Bank sebagai Agen Investasi

33. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak menanggung risiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.

34. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah

Karakteristik

35. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

36. Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

37. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

37. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

38. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

39. Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang

di setorkan (baik berupa kas maupun kas aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang di setorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

40. *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Bank sebagai Mitra

41. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*.

42. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

(a) pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:

- (i) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan**
- (ii) aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan**

(b) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad

43. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.

44. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangkan dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.

45. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian bagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan.

46. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah

47. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

48. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka:
(a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
(b) rugi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

49. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:
(a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan
(b) rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah.

50. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang non-performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

51. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai

pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Karakteristik

52. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

53. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

54. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

55. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

56. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- (a) mempercepat pembayaran cicilan; atau
- (b) melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

57. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga beli sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

58. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.

59. Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila akad *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

60. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut

didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

Bank sebagai Penjual

61. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan.

62. Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat:
- (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - (ii) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva:
- (b) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:
- (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi; mana yang lebih rendah; dan
 - (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

63. Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva murabahah.

64. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan

yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

65. Keuntungan murabahah diakui:

- (a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
- (b) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

66. Potongan pelunasan diri diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- (a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- (b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

67. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

68. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) adalah sebagai berikut:

- (a) urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
- (b) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang; dan

(c) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbung dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel

Karakteristik

69. *Salam* merupakan akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

70. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

71. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- (a) akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
- (b) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

72. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan

kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

73. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Bank sebagai Pembeli

74. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

75. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).

76. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

- (a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;**
- (b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:**
 - (i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak**

- tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;*
- (ii) *barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;*
- (c) *jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:*
- (i) *jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;*
- (ii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi;*
- (iii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan bank mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjual jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah; dan*
- (iv) *bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure.*

77. *Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. .*

Bank sebagai Penjual

78. *Hutang saham diakui pada saat bank menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.*

79. *Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).*

80. *Apabila bank melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank ke nasabah.*

Pengakuan dan Pengukuran *Istishna* dan *Istishna* Paralel

Karakteristik

81. *Istishna* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan

al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

82. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

83. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristiknya yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

84. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna* paralel.

85. *Istishna* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
- akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

86. Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
- akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

87. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

- jumlah yang telah dibayarkan; dan
- penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

88. Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.

89. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

Bank sebagai Produsen/Penjual

90. Pengakuan dan pengukuran biaya *istishna* adalah sebagai berikut:

- (a) *biaya istishna* terdiri dari:
- biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan; dan*
 - biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif;*

- (b) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna;
- (c) Biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditanggungkan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka biaya tersebut di bebaskan pada periode berjalan; dan
- (d) Biaya istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

91. Pengakuan dan pengukuran biaya istishna paralel adalah sebagai berikut:

- (a) biaya istishna paralel terdiri dari:
 - (i) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan sub-kontraktor kepada bank;
 - (ii) biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasikan secara obyektif; dan
 - (iii) semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada; dan
- (b) biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan

92. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna dan sebagai termin istishna (istishna billing) pada pos lawannya.

Pengakuan Pendapatan dan Keuntungan Istishna dan Istishna Paralel

93. Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

94. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:

- (a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna pada periode yang bersangkutan;
- (b) bagian margin keuntungan istishna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istishna dalam penyelesaian; dan
- (c) pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebesar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.

95. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
- (b) tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
- (c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
- (d) pengakuan pendapatan istishna, harga pokok istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Penyelesaian Awal

96. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut.

97. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan sebagai:

- (a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna pada saat pembayaran; atau
- (b) penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istishna secara keseluruhan.

Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan

99. Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut:

- (a) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istishna dan biaya istishna;
- (b) Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya istishna, sehingga pendapatan istishna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan;
- (c) Perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad istishna paralel.

Biaya Pemeliharaan dan Penjainan Barang Pesanan

99. Beban pemeliharaan dan penjaminan barang pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan dengan pendapatan istishna.

Bank sebagai Pembeli

100. Bank mengakui aktiva istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual.

101. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.

102. Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada sub-kontraktor.

103. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

104. Dalam istishna paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Pengakuan dan Pengukuran Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Karakteristik

105. *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

106. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- (a) hibah;
- (b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (c) penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

107. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko

kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa

108. Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan:

- (a) kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah; dan
- (b) masa sewa jika merupakan transaksi ijarah muntahiyah bittamlik.

109. Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad karena adanya pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada setiap periode tersebut.

110. Piutang pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

111. Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik selama masa akad.

112. Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah sebagai berikut:

- (a) biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada saat terjadinya;
- (b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa dengan persetujuan pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaikan tersebut; dan
- (c) dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap biaya perbaikan obyek sewa yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik obyek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing di dalam obyek sewa.

113. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa.

114. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku bersih obyek sewa.

115. Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:

- (a) perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;

- (b) obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa;
- (c) jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang pemilik obyek sewa kepada penyewa; dan
- (d) jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku, mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar obyek sewa tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

116. Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:

- (a) perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
- (b) nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa;
- (c) pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan nilai buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan
- (d) jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek sewa yang tersisa maka perlakuan akuntasinya sesuai dengan paragraf 115 huruf (c) dan (d).

117. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan

ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

Bank sebagai Penyewa

118. Beban ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik diakui secara proporsional selama masa akad.

119. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik selama masa akad.

120. Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa secara bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek sewa.

121. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan obyek sewa telah diterima penyewa. Obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar pada saat terjadinya. Penerimaan obyek sewa tersebut disisi lain akan menambah:

- (a) saldo laba jika sumber pendanaan berasal dari modal bank;*
- (b) dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan berasal dari simpanan pihak ketiga; atau*

- (c) saldo laba dan dana investasi tidak terikat secara proporsional, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank dan simpanan pihak ketiga.*

122. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembelian obyek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek sewa. Penyewa mengakui obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

123. Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya adalah sebagai berikut:

- (a) perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan penyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan*
- (b) obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.*

124. Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui pembelian obyek sewa secara bertahap adalah sebagai berikut:

- (a) perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik obyek sewa dari pemilik obyek sewa; dan*
- (b) bagian obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya.*

125. Obyek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa.

126. Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban ijarah muntahiyah bittamlik.

Penjualan dan Penyewaan Kembali

127. Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa diterapkan.

128. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:

- (a) keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika penyewaan kembali dilakukan secara ijarah; dan
- (b) keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian terhadap beban ijarah selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan secara ijarah muntahiyah bittamlik.

Sewa dan Penyewaan Kembali

129. Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek sewa dan penyewa diterapkan.

Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif

130. Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aktiva produktif dan piutang yang diberikan.

131. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk penbiayaan mudharabah, penbiayaan musyarakah, murabahah, salam paralel, dan istishna paralel.

132. Pendapatan aktiva produktif yang non-performing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

133. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai non-performing, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan.

Pengakuan dan Pengukuran Wadiah

Karakteristik

134. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

135. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

136. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:

- (a) meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan
- (b) memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Pengakuan dan Pengukuran Dana *Wadiah*

137. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

138. Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut:

- (a) pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;

- (b) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
- (c) penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
- (d) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.

Pengakuan dan Pengukuran *Qardh*

Karakteristik

139. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

140. Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber

dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

141. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, *shadaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman *Qardh*

142. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

143. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

Pengakuan dan Pengukuran *Sharf*

Karakteristik

144. *Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

Pendapatan *Sharf*

145. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.

146. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

Karakteristik

147. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *ujrah* (imbalan), antara lain, *wakalah*, *hiwalah*, dan *kafalah*.

148. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taufik* (tugas) atas nama pemberi kuasa. Akad *wakalah* tersebut dapat digunakan, antara lain, dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso, dan realisasi L/C.

149. *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penjamin/bank) kepada *makful* (penerima jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas

pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. *Kafalah* dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara lain, garansi bank, *standby L/C*, pembukaan *L/C* impor, akseptasi, endosemen, dan aval.

150. *Hiwalah* adalah penindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa penindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

Imbalan dari Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

150. *Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode yang bersangkutan.*

PENYAJIAN

152. *Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:*

- (a) neraca;
- (b) laporan laba rugi;
- (c) laporan arus kas;
- (d) laporan perubahan ekuitas;
- (e) laporan perubahan dana investasi terikat;
- (f) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah;
- (g) laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan; dan
- (h) catatan atas laporan keuangan.

Neraca

153. *Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas.*

154. *Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam neraca mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut:*

Kas;

Penempatan pada Bank Indonesia;

Giro pada bank lain,

Penempatan pada bank lain;

Efek-efek;

Piutang:

piutang murabahah;

piutang salam;

piutang istishna;

piutang pendapatan ijarah;

Pembiayaan mudharabah;

Pembiayaan musyarakah;

Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);

Aktiva yang diperoleh untuk ijarah;

Aktiva istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna);

Penyertaan;

Investasi lain;

Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan; dan

Aktiva lain.

155. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas berikut:

Kewajiban

Kewajiban segera;

Simpanan:

giro wadiah;

tabungan wadiah;

Simpanan bank lain:

giro wadiah;

tabungan wadiah;

Kewajiban lain:

hutang salam;

hutang istishna;

Kewajiban kepada bank lain;

Pembiayaan yang diterima;

Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan;

Hutang pajak;

Hutang lainnya; dan

Pinjaman subordinasi.

Investasi Tidak Terikat

Investasi tidak terikat dari bukan bank:

tabungan mudharabah;

deposito mudharabah;

Investasi tidak terikat dari bank:

tabungan mudharabah;

deposito mudharabah.

Ekuitas

Modal disetor;

Tambahan modal disetor; dan

Saldo laba (rugi).

156. Aktiva dan kewajiban tidak boleh disalinghapuskan kecuali ketentuan syariah dan hukum memperkenankan terjadinya saling hapus.

157. Pembiayaan mudharabah mutlaqah yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas.

158. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya;
- (b) keuntungan di bagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan
- (c) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

159. Penyajian pos-pos yang terkait dengan transaksi istishna adalah sebagai berikut:

- (a) **termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai pos pengurangan istishna dalam penyelesaian;**
- (b) **selisih lebih antara istishna dalam penyelesaian dan termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai aktiva, sedangkan selisih kurang antara istishna dalam penyelesaian**

dan termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai kewajiban;

- (c) aktiva istishna dalam penyelesaian yang telah selesai dibuat disajikan sebagai persediaan sebesar harga jual istishna kepada pembeli akhir; dan
- (d) dalam istishna paralel, piutang istishna dan hutang istishna tidak boleh saling hapus.

160. Dana wadiah yad-dhamaanah disajikan sebagai kewajiban.

161. Qardh yang sumber dananya dari intern bank (modal bank) disajikan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman qardh. Sedangkan qardh yang sumber dananya dari ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

Laporan Laba Rugi

162. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban berikut:

Pendapatan operasi utama:

Pendapatan dari jual beli:

pendapatan margin murabahah;

pendapatan bersih salam paralel;

pendapatan bersih istishna paralel;

Pendapatan dari sewa:

pendapatan bersih ijarah;

Pendapatan dari bagi hasil:

pendapatan bagi hasil mudharabah;

pendapatan bagi hasil musyarakah;

Pendapatan operasi utama lainnya;
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat;
Pendapatan operasi lainnya;
Beban operasi lainnya;
Pendapatan non-operasi;
Beban non-operasi;
Zakat; dan
Pajak.
Laporan Arus Kas

163. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 31: Akuntansi Perbankan.

Laporan Perubahan Ekuitas

164. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

165. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

166. Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) saldo awal dana investasi terikat;
- (b) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada awal periode;
- (c) dana investasi yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;

- (d) penarikan atau pembelian kembali unit investasi selama periode laporan;**
- (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;**
- (f) bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan sebagai agen investasi;**
- (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikat;**
- (h) saldo akhir dana investasi terikat; dan**
- (i) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode.**

167. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan *mudharabah muqayyadah* atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

168. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan oleh bank baik sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.

169. Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum dikurangi bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.

170. Dalam hal bank bertindak sebagai manajer investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah*, bank mendapatkan keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi. Jika terjadi kerugian, maka bank tidak memperoleh imbalan apapun. Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan.

171. Dalam hal bank bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah

172. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan shadaqah sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) sumber dana zakat, infak, dan shadaqah yang berasal dari penerimaan:**
 - (i) zakat dari bank syariah;**
 - (ii) zakat dari pihak luar bank syariah;**
 - (iii) infak; dan**
 - (iii) shadaqah;**
- (b) penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah untuk:**
 - (i) fakir;**
 - (ii) miskin;**

- (iii) *hamba sahaya (riqab);*
- (iv) *orang yang terlilit hutang (gharim);*
- (v) *orang yang baru masuk islam (muallaf);*
- (vi) *orang yang berjihad (fuisabilillah);*
- (vii) *orang yang dalam perjalanan (ibnusabil); dan*
- (viii) *amil;*

- (c) *kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak, dan shadaqah;*
- (d) *saldo awal dana penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah; dan*
- (e) *saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah.*

173. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzaki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Pembayaran zakat dilakukan apabila *nisab* dan *haul*-nya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah *shahibul mal*. Bank dapat bertindak sebagai amil zakat.

174. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat, infak, dan shadaqah pada tanggal tertentu.

175. Sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dari bank dari pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak.

176. Penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

177. Saldo dana zakat, infak, dan shadaqah adalah dana zakat, infak, dan shadaqah yang belum di bagi kan pada tanggal tertentu.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

178. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

(a) *sumber dana qardhul hasan yang berasal dari penerimaan:*

- (i) *infak;*
- (ii) *shadaqah;*
- (iii) *denda; dan*
- (iv) *pendapatan non-halal;*

(b) *penggunaan dana qardhul hasan untuk:*

- (i) *pinjaman;*
- (ii) *sumbangan;*
- (c) *kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan;*
- (d) *saldo awal dana penggunaan dana qardhul hasan; dan*
- (e) *saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan.*

179. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi sumber, penggunaan dana *qardhul hasan* selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana *qardhul hasan* pada tanggal tertentu.

180. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana *qardhul hasan* dari luar

berasal dari infak dan shadaqah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya.

181. Penggunaan dana *qardhul hasan* meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana *qardhul hasan* temporer yang disediakan pihak lain.

182. Saldo dana *qardhul hasan* adalah dana *qardhul hasan* yang belum di salurkan pada tanggal tertentu.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Umum

183. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan;
- (b) peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;
- (c) tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (holding company); dan
- (d) tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.

184. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi:

- (a) mengenai pemilihan mode akuntansi di antara beberapa alternatif metode akuntansi yang diperbolehkan dalam setiap jenis transaksi;
- (b) yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi keuangan bank syariah, jika ada;
- (c) mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam setiap transaksi;
- (d) mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif bank syariah;
- (e) konsolidasi laporan keuangan, jika ada.

185. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jika ada, mengenai:

- (a) jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh dari sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh syariah;
- (b) jumlah dan sifat pengeluaran yang tidak sesuai dengan syariah; dan
- (c) rencana penggunaan pendapatan non-halal sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.

186. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank sebagai agen investasi. Pengungkapan tersebut meliputi:

- (a) metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan;
- (b) tingkat pengembalian; dan
- (c) nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

187. Bank syariah harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aktiva produktif masing-masing;
- (b) jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- (c) kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai;
- (d) jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang aktiva produktif yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
- (e) klasifikasi aktiva produktif, valuta dan tingkat bagi hasil rata-rata;
- (f) ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun;
- (g) kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan aktiva produktif bermasalah;
- (h) metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum;
- (i) kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio aktiva produktif;

- (j) besarnya aktiva produktif bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi; dan
- (k) saldo aktiva produktif yang sudah dihentikan.

Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan Keuangan

Neraca

188. Pengungkapan pembiayaan mudharabah mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) jumlah pembiayaan mudharabah kas dan non-kas;
- (b) kerugian atas penurunan nilai aktiva mudharabah, apabila ada; dan
- (c) persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan/atau badan hukum.

189. Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad musyarakah pada suatu periode.

190. Bank syariah mengungkapkan saldo transaksi murabahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat.

191. Pengungkapan transaksi istishna mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna selama periode berjalan;
- (b) jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan;

- (c) jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak;
- (d) klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang;
- (e) nilai kontrak istishna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan
- (f) nilai kontrak istishna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

192. Pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah;
- (b) jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir;
- (c) jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva, dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik obyek sewa;
- (d) jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai penyewa; dan
- (e) komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya.

193. Pengungkapan transaksi wadiah mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) jumlah dana/barang yang meliputi prinsip wadiah yad-amanah; dan
- (b) jumlah dana wadiah yang diblokir sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan lainnya.

194. Bank syariah mengungkapkan transaksi wakalah yang belum diselesaikan berdasarkan jenis dan jumlah.

195. Bank syariah mengungkapkan kisaran persentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya.

Laporan Laba Rugi

196. Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.

197. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di bawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah:

- (a) pendapatan dan keuntungan investasi;
- (b) beban dan kerugian investasi;
- (c) laba (rugi) investasi;
- (d) bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian pengelola dana;
- (e) bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi; dan
- (f) bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai pengelola dana.

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

198. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan perubahan dana investasi terikat dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) periode yang dicakup oleh laporan perubahan dana investasi terikat;

- (b) secara terpisah saldo awal, keuntungan (kerugian), dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal dari revaluasi dana investasi tidak terikat;
- (c) sifat dari hubungan antara bank dan para pemilik dana investasi terikat, baik bank sebagai pengelola dana maupun sebagai agen investasi; dan
- (d) hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah

199. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) periode yang dicakup oleh laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah;
- (b) dasar penentuan zakat para pemegang saham jika bank diharuskan membayar zakat atas nama para pemegang saham;
- (c) rincian sumber dana zakat, infaq, dan shadaqah;
- (d) dana zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan bank selama periode laporan; dan
- (e) dana zakat, infaq, dan shadaqah yang belum disalurkan pada akhir periode laporan.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

200. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan;

- (b) rincian saldo qardhul hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya; dan
- (c) jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

TANGGAL EFEKTIF

201. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003. Penerapan lebih dini dianjurkan.

Lampiran 1

Daftar Fatwa Dewan Syariah Nasional yang Dijadikan Pedoman dalam Penyusunan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah

No	Fatwa Nomor	Tentang
1	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam
6	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Istishna'
7	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah

9	09/DSN-MUI/IV/2000	Ijarah
10	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pecadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
19	19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qardh
20	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
21	Surat DSN No. V-092/DSN-MUI/XII/2001	Opini DSN tentang Zakat, Istishna Paralel, dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Lampiran 2

Daftar Istilah

Akad : *Aqd'* transaksi dalam fiqih didefinisikan dengan “*irtibath ijab bi qabulin ‘ala wajhin masyru’ yatsbutu atsarubu fi mahallihi*”, yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.

- Al-mashnu** : Barang pesanan dalam transaksi *istishna*.
- Al-muslam fih** : Komoditi yang dikirimkan dalam transaksi *salam*.
- Al-muslam ileihi** : Penjual dalam transaksi *salam*.
- Al-muslam** : Pembeli dalam transaksi *salam*.
- Al-mustashni** : Pembeli akhir dalam transaksi *istishna*.
- Amil** : Petugas pendistribusian zakat
- As-shani** : Produsen/ *supplier* dalam transaksi *istishna*.
- Fu'sabilillah** : Orang yang berjuang di jalan Allah.
- Gharim** : Orang yang berhutang dan kesulitan untuk melunasinya.
- Halal** : Sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam
- Haul** : Cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak sebagai batas kewajiban membayar zakat.

Hiwalah : Pemandahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemandahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

Ibnusabil : Orang yang dalam perjalanan.

Ijarah : Perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para fuqaha. Ijarah ini mempunyai 3 (tiga) unsur:

- bentuk yang mencakup penawaran atau persetujuan;
- dua pihak pemilik aset yang disewakan dan pihak yang memanfaatkan jasa dari aset yang disewakan;
- obyek dari akad ijarah, yang mencakup jumlah sewa dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa.

Ijarah Operasional : Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemandahan kepemilikan dari aset yang disewakan kepada penyewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik : Akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahkannya kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik dapat berbentuk:

- a. Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang memindahkan hak kepemilikan aset yang disewakan kepada penyewa – jika penyewa menginginkan hal tersebut – dengan harga yang diwakili oleh pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa selama jangka waktu penyewaan. Pada akhir jangka waktu penyewaan dan setelah cicilan terakhir dibayar, maka hak milik sah aset yang disewakan secara otomatis berpindah kepada penyewa atas dasar akad baru.
- b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang memberikan hak kepemilikan kepada penyewa atas aset yang disewakan pada akhir jangka waktu penyewaan atas dasar akad baru dengan harga tertentu, yang mungkin merupakan harga simbolis.
- c. Perjanjian Ijarah yang memberikan penyewa salah satu dari 3 (tiga) opsi berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa:
 - Membeli aset yang disewakan dengan harga yang ditentukan

berdasarkan pembayaran sewa yang dilakukan penyewa;

- Pembaruan ijarah untuk jangka waktu yang baru; atau
- Mengembalikan aset yang disewakan kepada pemilik obyek sewa.

Infak : Pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat.

Istishna : Kontrak penjualan antara *al-musatsni* (penjual akhir) dan *al-shani* (pemasok) di mana *al-shani* – berdasarkan suatu pesanan dari *al-mustasni* – berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *al-masnu* (pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada *al-mustasni* dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Ini merupakan syarat dari kontrak *istishna* sehingga *al-shani* harus menyediakan bahan baku atau tenaga kerja. Kesepakatan akad *istishna* mempunyai ciri-ciri yang sama dengan *salam* karena dia menentukan

penjualan produk tidak tersedia pada saat penjualan. Dia juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan penjualan biasa karena harga biasa dibayar secara kredit; tetapi tidak seperti *salam*, harga pada *istishna* tidak dibayar ketika diselesaikan. Ciri ketiga akad *istishna* adalah sama dengan ijarah karena tenaga kerja digunakan pada keduanya.

Istishna Paralel : Jika *al-mustashni* (penbeli akhir) mengizinkan *al-shani* (pemasok) untuk meminta ketiga pihak (sub-kontraktor) untuk membuat *al-masnu* atau jika pengaturan tersebut bisa diterima oleh kontrak *istishna* itu sendiri, maka *al-shani* bisa melakukan kontrak *istishna* kedua guna memenuhi kewajiban kontraknya kepada kontrak pertama. Kontrak kedua ini disebut *istishna paralel*.

Kaafil : Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad *kafalah*.

Kafalah : Akad penjaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penanggung/bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).

Ma'jur : Objek sewa dalam transaksi *ijarah*.

Makful : Penerima jaminan dalam akad *kafalah*.

Muallaf : Orang yang baru memeluk agama Islam

Mudharabah : Perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai *mudharib*. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang telah diterapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak mudharabah dapat juga diadakan antara bank syariah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani,

pedagang dan sebagainya. *Mudharabah* berbeda dengan spekulasi yang berunsur perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan.

Mudharabah mutlaqah: Investasi tidak terikat.

Mudharabah muqayyadah : Investasi terikat.

Mudharib : Pengelola dana (modal) dalam akad *mudharabah*; dalam mazhab syafi'i disebut 'amil.

Muqashah : Potongan pembayaran.

Murabahah : Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut. Penjualan *murabahah* ada dua jenis. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga lalu kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama. Pada kasus terakhir, bank syariah membeli barang hanya setelah seorang

pelanggan membuat janji untuk membayar nya kepada bank.

Musta'jir : Penyewa dalam transaksi *ijarah*.

Mustahiq : Penerima zakat, Al quran mengatur bahwa penerima zakat adalah yang disebut sebagai 8 (delapan) *asnaf* (golongan/ kelompok).

Musyarakah : Bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya dimana masing-masing pihak menyumbangkan pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian pada proyek yang sudah ada. Masing-masing pihak menjadi pemegang saham modal dasar tetap atau menurun dan akan memperoleh bagian keuntungan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kerugian dibagi bersama sesuai dengan proporsi modal yang disumbangkan. Tidak diperbolehkan menyatakan sebaliknya.

Musyarakah permanen/ tetap : *Musyarakah* dimana bagian mitra dalam modal *musyarakah* tetap sepanjang jangka waktu yang ditetapkan dalam akad tersebut.

Musyarakah menurun: *Musyarakah* dimana bank memberikan kepada pihak lainnya hak untuk membeli bagian sahamnya dalam *musyarakah* sehingga bagian bank menurun dan kepentingan saham mitra meningkat sampai menjadi pemilik tunggal dari keseluruhan modal.

Muwakil : Pemberi kuasa/ nasabah dalam transaksi *wakalah*.

Muzaki : Pembayar zakat

Nisab : Batas ukuran minimal, jika harta dan perniagaan seseorang telah melewati batas ini maka zakat terhadap harga dan perniagaannya wajib dibayarkan.

Nisbah : Rasio/ perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Qardh (pinjaman) : Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pemjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan pemjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak

	di perkenankan di persyaratkan di dalam perjanjian.		
Qardhul hasan	: Pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.	Shadaqah	: Pemberian sesuatu kepada orang lain dengan mengharap ridho Allah semata.
Riba	: Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjaman secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam	Shahibul maal	: Pemilik dana
Riqab	: Hamba sahaya	Sharf	: Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai dan tidak diperkenankan untuk tujuan spekulatif.
Salam	: <i>Bai' as-salam</i> ; jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka, dengan syarat-syarat tertentu.	Taukil	: Tugas.
Salam paralel	: Dua transaksi <i>bai' as-salam</i> antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan.	Ta'zir	: Denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan di kumpulkan sebagai dana sosial.
		Ujrah	: Imbalan
		Urbun	: Jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) pada saat memesan membeli sebuah barang dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan pengembalian barang, maka <i>urbun</i> akan menjadi bagian dari harga.

- Wadiah** : Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.
- Wadiah yad-dhamanah**: Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
- Wadiah yad-amanah** : Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan sampai barang titipan tersebut diambil kembali oleh penitip.
- Wakalah** : Akad pemberian kuasa dan *muwakil* (pemberi kuasa/nasabah) kepada *wakil* (penerima kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu *taukil* (tugas) atas nama pemberi kuasa.
- Wakil** : Penerima kuasa/bank.
- Zakat** : Secara harfiah, zakat berarti keberkahan, penyucian, peningkatan dan subur nya perbuatan baik.

Di sebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang di zakat kan dan melindunginya. Di dalam syariah, zakat merupakan suatu kewajiban mengenai dana yang di bayarkan untuk tujuan khusus dan untuk katagori tertentu. Zakat merupakan jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk mereka yang berhak terhadap zakat sebagaimana ditentukan dalam Al Quran. Kata zakat juga di gunakan untuk menunjukkan jumlah yang di bayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat.